

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS Q HOSPITAL RIDER

Sequis Q Hospital Rider merupakan Produk Asuransi Tambahan Kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Sequis Q Hospital Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Q Hospital Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Q Hospital Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Asuransi tambahan yang memberikan perlindungan kesehatan dan penyakit kritis di seluruh dunia
Jalur Distribusi	Kemitraan dengan Bank		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	Minimum: 30 hari Maksimum usia masuk mengikuti asuransi dasar	Masa Pembayaran Premi	Setiap tahun sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
Masa Pertanggungans Asuransi	1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 100 tahun atau sampai dengan akhir masa pertanggungans asuransi dasar, yang mana yang lebih dahulu	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan
Uang Pertanggungans	Tidak ada	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
		Masa Tunggu	30 (tiga puluh) hari kalender Masa Tunggu dan/atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali akibat dari Cedera.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS Q HOSPITAL RIDER

MANFAAT

Manfaat dapat dilihat pada tabel di bawah.

RISIKO

1. Apabila Tertanggung mengajukan klaim dalam periode Masa Tunggu/termasuk dalam Pengecualian/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak.
2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keleluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif dan pertanggung asuransi akan terhenti.
3. Apabila selama Masa Uji ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai kenyataan dan/atau tidak konsisten, termasuk tetapi tidak terbatas pada riwayat kesehatan, maka Polis dapat dibatalkan tanpa pengembalian Premi.
4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyian dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

TABEL MANFAAT (dalam Rupiah)

Jadwal Manfaat	Deskripsi	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
Wilayah Pertanggung		Asia Tenggara (kecuali Singapura), China, Taiwan, India, Sri Lanka	Asia Tenggara (kecuali Singapura), China, Taiwan, India, Sri Lanka	Asia	Seluruh Dunia
Manfaat Rawat Inap					
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Maks 365 hari kalender per Tahun Polis	Mana yang lebih tinggi antara kamar 2 tempat tidur terendah atau Rp 1.000.000,-	Mana yang lebih tinggi antara kamar 1 tempat tidur terendah atau Rp 2.000.000,-	Mana yang lebih tinggi antara kamar 1 tempat tidur terendah atau Rp 2.500.000,-	Mana yang lebih tinggi antara kamar 1 tempat tidur terendah atau Rp 4.500.000,-

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM
SEQUIS Q HOSPITAL RIDER**

Biaya Harian Perawatan Intensif	Maks 365 hari kalender per Tahun Polis	<p style="text-align: center;">Sesuai Tagihan</p> <p style="text-align: center;">Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan</p>			
Biaya Rumah Sakit Lain – lain	Obat-obatan, pemeriksaan laboratorium, elektrokardiogram, transfusi darah dan lain-lain				
Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)					
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	Maks 2 Konsultasi per hari; 365 hari kalender per Tahun Polis				
Biaya Tambahan Penginapan	Maks 14 hari kalender per Tahun Polis (Matras dan Makanan untuk 1 orang bagi orang tua atau keluarga jika usia bertanggung dibawah 18 tahun)	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
Manfaat Sebelum dan Sesudah Rawat Inap					
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan	Maks 1 konsultasi per Ketidakmampuan; Maks 30 hari kalender sebelum masuk Rumah	<p style="text-align: center;">Sesuai Tagihan</p> <p style="text-align: center;">Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan</p>			
Biaya Pemeriksaan Diagnostik & Laboratorium Sebelum Rawat Inap	Maks 1 konsultasi per Ketidakmampuan; Maks 30 hari kalender sebelum masuk Rumah Sakit				
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Maks 90 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit				
Biaya Rawat Jalan Fisioterapi, Terapi Wicara, dan Terapi Okupasi	Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit, Maks 30x per Tahun Polis; Maks per Perawatan	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS Q HOSPITAL RIDER

Manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok (setelah Rawat Inap atau Pembedahan; dan harus dilakukan di Rumah Sakit)	Maks. 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit, Maks 10x perawatan per Tahun Polis; Maks Per Perawatan	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
Biaya Perawat Pribadi di Rumah	Maks 120 hari kalender per Tahun Polis; Maks per hari	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
Manfaat Penyakit Kritis					
Biaya Rawat Jalan Cuci Darah		<p>Sesuai Tagihan</p> <p>Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan</p>			
Biaya Perawatan Kanker (Kemoterapi, Radioterapi, Terapi Target, Terapi Imun, Terapi Hormon, <i>Cyberknife</i> , <i>Gamma Knife</i> , Terapi Proton)					
Bedah Rekonstruksi yang disebabkan akibat Kanker					
Manfaat Tambahan					
Biaya Rawat Jalan Darurat akibat Kecelakaan	Maks 30 hari kalender sejak hari terjadinya Kecelakaan	<p>Sesuai Tagihan</p> <p>Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan</p>			
Biaya Perawatan Darurat Gigi akibat Kecelakaan	Maks 30 hari kalender sejak hari terjadinya Kecelakaan				
Persentase Pembayaran Jika Manfaat Kamar Diatas Plan yang Dipilih		80%	80%	80%	80%
Batas Tahunan Keseluruhan		2.500.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000
Bantuan Jasa atas Perjalanan dan Pengobatan Darurat		Sesuai dengan syarat-syarat manfaat dalam kesepakatan antara Penanggung dengan Pihak Ketiga			

PENGECUALIAN

- Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosis dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan.
- Selanjutnya Asuransi Tambahan ini tidak menanggung Perawatan Rumah Sakit, Ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian (kecuali manfaat Rawat Jalan Terapi Okupasi & Terapi Wicara dan Manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok), oleh:
 - Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya. (Catatan: Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakan dan tidak ditanggung kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung);
 - segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Masa Tunggu, dan / atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali sebagai akibat dari Cedera; dan Perawatan yang membutuhkan suntikan *intravitreal* bagi retina yang dilakukan dalam 24 (dua puluh empat) bulan Masa Tunggu;
 - kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi dan tes atau Perawatan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM
SEQUIS Q HOSPITAL RIDER

- yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
- d. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosis, pemeriksaan X-Ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosis Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi, akupuntur dan Perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan;
 - e. kosmetik atau bedah plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda;
 - f. segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
 - g. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, *anorexia nervosa* atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatik atau psikiatrik apapun;
 - h. Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
 - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* yang didiagnosis oleh Praktisi Medis;
 - ii. keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
 - iii. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan HIV dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
 - iv. Penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau
 - v. semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.
 - i. jasa dan Perawatan yang didapat di tempat pemulihan dan perawatan, klinik perawatan pribadi, perawatan peristirahatan atau sanatorium, klinik pengobatan alami, spa kesehatan atau yang serupa;
 - j. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
 - k. investigasi dan perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke praktisi medis umum, pemeriksaan fisik rutin, perawatan pencegahan, kiropatik, akupuntur dan penanaman, homeopati, akupresur, refleksiologi, perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, perawatan herbal, pijatan atau aromaterapi atau perawatan lainnya;
 - l. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai Pasien Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari;
 - m. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
 - n. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;
 - o. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
 - p. aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
 - q. aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan (o) dan (p) di atas;
 - r. partisipasi dalam aktivitas berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada: olahraga bela diri, olahraga kontak

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS Q HOSPITAL RIDER

fisik, ski, selam, panjat gunung, pengejaran, arung jeram, *rapid shooting*, terjun payung, *bungee jumping*, ski air, penyelaman dengan alat bantu pernafasan, olahraga musim dingin, olahraga profesional, aktivitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler, segala bentuk lomba selain menggunakan kaki, segala kontes kecepatan atau ketahanan, atau aktifitas yang ilegal;

- s. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir; atau
 - t. biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; dan biaya untuk perawatan cuma-cuma.
3. Manfaat untuk Terapi Okupasi & Terapi Wicara dan Pengobatan Tradisional Tiongkok tidak berlaku untuk:
- a. segala perawatan yang dilakukan tanpa persetujuan Dokter yang merawat atau praktisi medis terdaftar;
 - b. pengobatan Tradisional Tiongkok diluar akupuntur, pengobatan herbal, bekam dan pijat tuina;
 - c. pengobatan Tradisional Tiongkok yang dilakukan selain di Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas lengkap dan kualifikasi sah untuk Pengobatan Tradisional Tiongkok;
 - d. segala tes/medical check-up yang dilakukan tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari konsultasi Dokter Pertama;
 - e. segala konsultasi Dokter pertama yang tidak menghasilkan pemeriksaan tes; atau
 - f. biaya perawatan dan pengobatan yang dibutuhkan Tertanggung selain yang disebutkan pada manfaat ini.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia minimum 30 hari.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

Ibu Siska merupakan Tertanggung atas produk Sequis Q Hospital Rider *Plan 3* yang didiagnosa atas penyakit Kanker Payudara stadium 2. Beliau diharuskan untuk menjalani Rawat Inap disusul dengan Rawat Jalan setelahnya. Atas diagnosa penyakitnya, Dokter menganjurkan Ibu Siska untuk mengambil perawatan Kemoterapi dan Terapi Imun untuk mempercepat penyembuhannya dan Bedah Rekonstruksi akibat Kanker yang dideritanya serta melakukan *check up* rutin atas penyakit tersebut.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM
SEQUIS Q HOSPITAL RIDER**

Detail biaya yang terjadi selama Rawat Inap:

Detail	Biaya yang Terjadi	Biaya yang Ditanggung Sequis	Biaya yang Dibayar Sendiri
Biaya Kamar VIP (7 hari)	Rp17.500.000,00	Mana yang lebih tinggi antara kamar 1 tempat tidur terendah atau Rp2.500.000,00	Rp0,00
Biaya Konsultasi (1 Dokter Umum dan 2 Dokter Spesialis)	Rp2.500.000,00	Sesuai Tagihan	Rp0,00
Biaya Pemeriksaan Lab dan obat-obatan	Rp7.000.000,00		Rp0,00
Biaya Administrasi	Rp300.000,00		Rp0,00
Bedah Rekonstruksi yang disebabkan oleh Kanker	Rp25.000.000,00		Rp0,00

Detail biaya yang terjadi selama Rawat Jalan :

Detail	Biaya yang Terjadi	Biaya yang Ditanggung Sequis	Biaya yang Dibayar Sendiri
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan	Rp1.000.000,00	Sesuai Tagihan	Rp0,00
Biaya Rawat Jalan Kanker (Kemoterapi)	Rp40.000.000,00		Rp0,00
Biaya Rawat Jalan Kanker (Terapi Imun)	Rp80.000.000,00		Rp0,00
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Rp5.000.000,00		Rp0,00
Biaya Perawat Pribadi di Rumah	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp500.000,00

Total biaya pengobatan Ibu Siska atas penyakit Kanker Payudara yang dideritanya adalah Rp179.800.000,00. Yang dibayarkan oleh asuransi tambahan Sequis Q Hospital Rider adalah Rp179.300.000,00 dan yang ditanggung sendiri adalah Rp500.000,00.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- a. Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggunganserta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- b. Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- c. Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggunganserta tetap berlaku.
- d. Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- e. Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS Q HOSPITAL RIDER

dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan.

Masa Uji untuk Asuransi Tambahan ini berlaku selama masa pertanggungjawaban Asuransi Tambahan ini. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

- f. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- g. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- h. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggungjawaban jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- i. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggungjawaban.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

- a. Pembayaran Premi
 - Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pengebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
 - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - i. Formulir klaim Asuransi ini yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
 - ii. Semua kuitansi dan tanda terima asli atas biaya perawatan untuk Tertanggung;
 - iii. Laporan lengkap dari Dokter yang melakukan diagnosis atas Kondisi Kritis Tertanggung dan tanggal mulai Kondisi Kritis tersebut;
 - iv. Ikhtisar atau rincian biaya perawatan dari Dokter tersebut, termasuk biaya Obat dan jasa yang diberikan;
 - v. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya;
 - vi. Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
 - vii. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS Q HOSPITAL RIDER

d. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggungjawaban sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

e. Perubahan *Plan*

Pemegang Polis dapat mengubah Plan dengan persetujuan Penanggung dengan cara mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Penanggung.

f. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.